

**ANALISIS HUKUM PERIZINAN DITINJAU DARI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (IMB) RUMAH IBADAH
(STUDI KASUS PEMBANGUNAN MASJID DI KECAMATAN
WONOCOLO SURABAYA)**

Hani Istiqomah

Murry Darmoko

Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Masjid merupakan salah satu rumah ibadah wajib bagi umat muslim. Jika ingin mendirikan bangunan untuk fasilitas umum, maka pihak pengelola ada baiknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan kepada Bupati atau Walikota untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah ibadah. Penelitian ini menerapkan penelitian hukum empiris yang mana suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata berdasarkan pengamatan langsung. Tempat penelitian dilakukan di Masjid Syifaul Qulub. Jika ingin melaksanakan pembangunan masjid maka terlebih dahulu meminta surat perizinan pembangunan tempat ibadah kepada Bupati atau Walikota melalui website milik dppb.

Kata Kunci: Hukum Perizinan, Izin Mendirikan Bangunan, Pembangunan Masjid

Pendahuluan

Rumah ibadah bagi setiap kepercayaan adalah sentra aktivitas dan kebudayaan. Oleh karena itu, eksistensi rumah ibadah adalah kebutuhan bagi setiap umat beragama. Untuk menjaga ketertiban dan ketenangan beribadah, maka dibentuk peraturan yang digunakan sebagai landasan pokok yang masih membahas mengenai kasus pemeliharaan kerukunan, eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah adalah substansi yang dimuat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Pada dasarnya terdapat permasalahan dalam pendirian rumah ibadah yang terdiri dari dua hal, diantaranya adalah (1) pendirian rumah ibadah yang diterima masyarakat dengan damai; dan (2) pendirian rumah ibadah yang mendapat penolakan dari masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan perselisihan mengenai pendirian rumah ibadah, antara lain: pembangunan rumah ibadah tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penggunaan gedung atau rumah tinggal sebagai tempat ibadah bersama secara rutin tanpa izin sementara, memanipulasi administrasi dan tanda tangan pengguna rumah ibadah dan dukungan warga.

Pendirian rumah ibadah berarti membangun rumah ibadah baru, termasuk yang diperbarui dalam artian renovasi.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku, renovasi berarti melakukan perubahan terhadap suatu tempat tinggal atau bangunan fasilitas umum sehingga diperlukan kembali IMB. Dengan demikian, pendirian rumah ibadah disini dilihat dari berapa faktor: (1) penggunaan rumah ibadah; (2) dukungan masyarakat setempat; (3) rekomendasi tertulis dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota; (4) rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten/Kota; (5) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah dari Bupati atau Walikota dan sebagai tambahan dari lima faktor tersebut yaitu (6) masalah kepentingan.

Menurut penelitian dari Muhammad Ikhsan, masih banyak terdapat bangunan rumah ibadah yang tidak memiliki surat izin sehingga menimbulkan konflik antar jamaah. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta kurangnya informasi dan sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat dari pemerintah. Maka dari itu, diperlukan sosialisasi yang baik dan tepat agar kebijakan tersebut dapat disampaikan dengan baik.¹

Sedangkan menurut Ina Shaskia Melanie, pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Jagakarsa dan terdapat faktor-faktor mengenai pengaruh dari pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Jagakarsa. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan bertujuan untuk mengendalikan

¹ Muhammad Ikhsan, "Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Di Kelurahan

Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru" (Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), https://repository.uin-suska.ac.id/27546/1/SKRIPSI_GABUNG.pdf.

laju pertumbuhan bangunan di Kecamatan Jagakarsa dengan berdasarkan pada ketentuan peruntukan tata ruang.²

Selain itu, menurut penelitian dari Liana Natalia menyatakan bahwa terdapat ketidaktegasan dari aparat pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya yang menyebabkan tidak terjaminnya hak mendirikan rumah ibadah dan kebebasan beragama. Otoritas yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal ini adalah kepala kecamatan, kepala kelurahan, FKUB, LSM dan utamanya kepolisian belum maksimal dalam menjalankan perannya dalam menentukan kebijakan terhadap gereja-gereja yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah pembangunan Gereja Kristen Indonesia Gayungsari di Surabaya. Manajemen resolusi konflik yang diterapkan dalam konflik pembangunan GKI Gayungsari adalah metode negoisasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Maka dari itu, ditetapkan suatu keputusan bahwa ibadah umat Kristen di Gayungan ditempatkan di Yayasan Panti Asuhan Kristen Lydia (YPAK Lydia).³

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum perizinan ditinjau dari izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah dengan studi kasus pada Masjid Syifaul Qulub Wonocolo Surabaya.

Tinjauan Pustaka

² Ina Shaskia Melanie, "Analisis Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Jagakarsa" (Universitas Indonesia, 2012), <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20320175-S-Ina-Shaskia-Melanie.pdf>.

³ Liana Natalia, "Konflik Dan Integrasi Sosial Antar Umat Beragama: Studi Kasus Pendirian Gereja Kristen Indonesia Gayungsari Di Surabaya" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

Rumah Ibadah

Dalam undang-undang mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjunjung tinggi Pancasila. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan dan/atau dikoordinir oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil seperti hak bebas memilih agama, termasuk hak dalam mendirikan rumah ibadah.

Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.⁴ Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Pendirian rumah ibadah tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Izin Mendirikan Bangunan

Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah sebuah produk hukum yang berisi

2018), <https://core.ac.uk/download/pdf/160603756.pdf>.

⁴ Budi Antonius Simbolon, "Izin Pendirian Rumah Ibadah," *ResearchGate* (2019): 10, https://www.researchgate.net/profile/Budi-Antonius-Simbolon/publication/337324885_IZIN_PENDIRIAN_RUMAH_IBADAH_disusun_oleh/links/5dd27571299bf1b74b4b83e1/IZIN-PENDIRIAN-RUMAH-IBADAH-disusun-oleh.pdf.

perizinan yang diebitkan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat atau merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.⁵ IMB bertujuan untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki izin mendirikan bangunan telah diatur pada Pasal 5 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.

IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Selain itu, dengan adanya IMB ini menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.

Izin mendirikan bangunan juga dapat dilakukan melalui daring (online) dengan melakukan pendaftaran di website resmi pemerintah yaitu www.dppb.go.id sehingga pemohon tidak perlu datang ke kantor Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B). Sistem ini menghubungkan dinas dengan suku dinas P2B hingga tingkat kecamatan. Sistem IMB online diterapkan mulai 1 Februari 2014 dan diresmikan oleh Joko Widodo pada tanggal 13 Februari 2014. Sistem ini dibuat untuk menekan praktik pencaloan dalam mendapatkan IMB dan menghindari celah bagi pembuat IMB palsu.⁶

⁵ Admin, "IMB (Izin Mendirikan Bangunan)," *Legalitas.Org*, last modified 2021, accessed December 26, 2022, <https://legalitas.org/pengurusan-imb-izin-mendirikan-bangunan>.

⁶ Brianto Putra Tama, "Izin Mendirikan Bangunan (IMB)," *ResearchGate* (2019): 10,

Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan

IMB diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, yang mana undang-undang tersebut menyatakan bahwa untuk mendirikan bangunan gedung di Indonesia diwajibkan untuk memiliki izin mendirikan bangunan. Selain dalam UU Nomor 28 Tahun 2002, IMB diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian ini juga berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan penelitian hukum empiris yang mana suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata berdasarkan pengamatan langsung. Tempat penelitian dilakukan di Masjid Syifa'ul Qulub. Penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma

https://www.researchgate.net/profile/Budi-Antonius-Symbolon/publication/336892294_Izin_Mendirikan_Bangunan_IMB/links/5db9731ba6fdcc2128ec8555/Izin-Mendirikan-Bangunan-IMB.pdf.

yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Hasil dan Pembahasan

Menurut peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri jika ingin mendirikan rumah ibadah wajib hukum nya memenuhi 2 syarat , syarat tersebut yaitu:

- a. Syarat formal: terdapat dalam pasal 16 Peraturan Bersama Menag dan Mendagri.
- b. Syarat substansi: terdapat dalam pasal 13 sampai dengan 14 Peraturan Bersama.
- c. Pendirian rumah ibadah harus diajukan kepada:
 1. Bupati / walikota untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 2. Bupati / walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak pendirian rumah ibadah diajukan.
 3. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh

Berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama bersangkutan di wilayah kelurahan / desa (Pasal 13 Ayat (1). Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Dan Nomor 09 Tahun 2006 pada Pasal 13 menyatakan yaitu:

Ayat :

1. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan.

2. Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
3. Dalam keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan /desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Ada beberapa dugaan mengapa mengurus perizinan sebuah rumah ibadah kemudian dianggap bermasalah:

1. Pengurusan perizinan lama

Walaupun didalam peraturan Permen membatasi maksimal 90 hari semenjak permohonan, akan tetapi dari pihak pemerintah tidak ada upaya hukum yang mengaturnya bagaimana jika permohonan itu tidak mendapatkan tanggapan semestinya.
2. Sistem perizinan bertahap atau berlapis

Dalam masalah ini sebenarnya merupakan pengurusan perizinan pendirian rumah ibadah yang kemudian menjadi syarat dikeluarkannya IMB rumah ibadah oleh kepala daerah.
3. Tidak ada kejelasan
Tidak ada kejelasan standar operational procedure
4. Kepastian proses perizinan
Diantara nya yakni menyangkut kapan di keluarkannya permohonan izin pendirian rumah ibadah sudah dinyatakan lengkap? Dalam hal ini

bisa saja pemohon mempunyai pendapat kalau permohonan telah diterima instansi yang bersangkutan dan kemudian tidak dikembalikan dan tidak ada komentar serta permintaan apa-apa maka permohonan itu telah dianggap lengkap dan benar. Kenyataan tidak selalu begitu: yang dikatakan lengkap termasuk rekomendasi oleh instansi yang berwenang, dan sebagainya.

5. Kesadaran pihak pemohonan izin
Kesadaran untuk memenuhi berbagai ketentuan yang ada.

6. Masyarakat terkait
Dalam masalah ini pihak yang tidak mengajukan permohonan, akan tetapi terkait dengan kegiatan yang dimohonkan izin juga bisa menjadi sebuah hambatan dan menjadi masalah tersendiri.

7. Koordinasi antarinstansi
Masalah dengan aparatur perizinan dan instansi terkait.

8. Benturan peraturan
Maksudnya jika peraturan yang mengatur masalah tersebut tidak cukup jelas kepastiannya dapat ditafsirkan berbagai macam, tentunya hal itu akan memiliki hasil pada pembawaan persoalan dalam pelaksanaannya.

Undang-undang Pengaturan Rumah Ibadah di berbagai negara umumnya diatur dalam koordinasi kebebasan beragama, memperhatikan tata cara tempat peribadatan, memiliki ciri-ciri syarat objektif dan menyelesaikan perselisihan.

Kesimpulan

Masjid merupakan salah satu rumah ibadah wajib bagi umat muslim. Jika ingin mendirikan bangunan untuk fasilitas

umum, maka pihak pengelola ada baiknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan kepada Bupati atau Walikota untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah ibadah. Jika ingin melaksanakan pembangunan masjid maka terlebih dahulu meminta surat perizinan pembangunan tempat ibadah kepada Bupati atau Walikota melalui website milik dppb.

Daftar Pustaka

Admin. "IMB (Izin Mendirikan Bangunan)." *Legalitas.Org*. Last modified 2021. Accessed December 26, 2022. <https://legalitas.org/pengurusan-imb-izin-mendirikan-bangunan>.

Ikhsan, Muhammad. "Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru." Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019. https://repository.uin-suska.ac.id/27546/1/SKRIPSI_GABUNG.pdf.

Melanie, Ina Shaskia. "Analisis Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Jagakarsa." Universitas Indonesia, 2012. [https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20320175-S-Ina Shaskia Melanie.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20320175-S-Ina%20Shaskia%20Melanie.pdf).

Natalia, Liana. "Konflik Dan Integrasi Sosial Antar Umat Beragama: Studi Kasus Pendirian Gereja Kristen Indonesia Gayungsari Di Surabaya." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/160603756.pdf>.

Simbolon, Budi Antonius. "Izin Pendirian Rumah Ibadah." *ResearchGate* (2019): 10.
https://www.researchgate.net/profile/Budi-Antonius-Simbolon/publication/337324885_IZIN_PENDIRIAN_RUMAH_IBADAH_disusun_oleh/links/5dd27571299bf1b74b4b83e1/IZIN-PENDIRIAN-RUMAH-IBADAH-disusun-oleh.pdf.

Tama, Brianto Putra. "Izin Mendirikan Bangunan (IMB)." *ResearchGate* (2019): 10.
https://www.researchgate.net/profile/Budi-Antonius-Simbolon/publication/336892294_Izin_Mendirikan_Bangunan_IMB/links/5db9731ba6fdcc2128ec8555/Izin-Mendirikan-Bangunan-IMB.pdf.